

## **THE EFFECT OF COMPANY SIZE, TRANSFER PRICING, AND PROFITABILITY ON TAX AVOIDANCE**

### **(Case Study of Telecommunication Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the Period 2016-2021)**

**Tika Lidiawati**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja, Indonesia

tikalidiawati@stiesia.ac.id

---

#### INFO ARTIKEL

---

#### ABSTRAK/ABSTRACT

---

##### **Histori Artikel :**

Tgl. Masuk : 9 Agustus 2023

Tgl. Diterima : 16 Agustus 2023

Tersedia Online : 31 Agustus 2023

---

##### **Keywords:**

*Firm Size, Transfer Pricing, Profitability, Tax Avoidance*

*The purpose of this study was to analyze the effect of firm size, transfer pricing and profitability on tax avoidance. The independent variables used are company size, transfer pricing, and profitability. While the dependent variable used is tax avoidance. The population in this study are telecommunications companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2016-2021 period. The sampling method used was purposive sampling method with a sample of 9 companies during the observation period of 6 consecutive years so that the total sample obtained was 54 samples. This analysis method uses multiple linear regression. The results of this study indicate that firm size and transfer pricing have no significant effect on tax avoidance. While profitability has a positive effect on tax avoidance. The result of the coefficient of determination shows the number 13.2%. These results indicate the ability of the independent variable to explain the dependent variable, while the remaining 86.8% is explained by other variables.*

---

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Pajak merupakan iuran wajib kepada kas negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan negara untuk membayar pengeluaran umum, yang nantinya diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan terbanyak di Indonesia. Bahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan bahwa

penerimaan pajak pada tahun 2021 telah mencapai target yang diamanatkan dalam APBN 2021 yaitu sebesar Rp 1.229,6 triliun. DJP mencatat jumlah neto penerimaan pajak sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 sebesar Rp 1.231,87 triliun (sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)), artinya jumlah tersebut telah mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan. Penghindaran pajak (tax avoidance) ialah usaha untuk mengurangi kewajiban pajak yang ditagihkan dan tidak melanggar Undang-Undang atau bersifat (Merkusiawati, 2019). Perusahaan dengan sengaja melakukan penghindaran pajak untuk memperkecil pembayaran pajak yang harus dibayarkan dan meningkatkan cash flow perusahaan. Perusahaan akan

selalu berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin kepada pemerintah karena pajak akan mengurangi laba bersih perusahaan (Reinaldo, 2017). Namun, tidak semua perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak, terdapat beberapa perusahaan yang tetap patuh membayar pajak sesuai dengan beban pajak yang ditagihkan, akan tetapi terdapat pula perusahaan yang tidak membayar pajak sesuai dengan beban pajak yang sudah ditetapkan.

Tujuan penghindaran pajak ialah untuk merekayasa usaha wajib pajak agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan celah – celah peraturan perpajakan yang ada untuk memaksimalkan jumlah laba setelah pajak, karena dalam hal ini pajak merupakan unsur pengurangan laba. Oleh karena itu, penghindaran pajak bukan merupakan pelanggaran atas perundang – undangan perpajakan atau secara etik dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan, atau meringankan beban pajak yang dimungkinkan oleh undang – undang pajak.

Dilansir pada artikel [www.pajakku.com](http://www.pajakku.com), menurut laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat) akibat penghindaran pajak. Pada tajuk berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* yang dilaporkan *Tax Justice News* bahwa pada total sebesar Rp 68,7 triliun, kerugian tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai \US\$ 4,78 miliar atau setara Rp 67,6 triliun. Sedangkan sisanya, berasal dari Wajib Pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun. ([www.pajakku.com](http://www.pajakku.com) th 2019).

Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Hormati (2009) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat

mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, log size, dan sebagainya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, karena dengan kepemilikan jumlah total aset yang relative besar akan cenderung lebih bisa menstabilkan laba yang dihasilkan. Hal tersebut akan menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak perusahaan yang mendorong aktivitas penghindaran pajak perusahaan (Setiawan, 2016). Penelitian mengenai ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak juga telah banyak dilakukan, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridho (2016) dimana ukuran perusahaan ini secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Adanya faktor perusahaan melakukan aktivitas penghindaran pajak dapat juga diduga dari kebijakan transfer pricing perusahaan. Dalam aspek perpajakan, transfer pricing merupakan kebijakan penentuan harga transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transfer pricing biasanya dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai tarif pajak yang tinggi. Praktik transfer pricing biasanya dilakukan dengan memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak rendah (Lestari & Dewi, 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba menghubungkan factor kondisi keuangan perusahaan terhadap penghindaran pajak, diantaranya memfokuskan pada profitabilitas. Profitabilitas adalah salah satu pengukuran bagi kinerja perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dalam tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya yaitu Return on Assets (ROA). Return on Assets (ROA) adalah suatu indicator yang

menunjukkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu dicapai oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik.

Return on Assets (ROA) merupakan pengukur laba bersih yang didapat dari penggunaan aset pada perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar laba yang akan didapat perusahaan. Teori agensi akan mengajak para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang didapat meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat pula sesuai dengan peningkatan laba perusahaan.

Penelitian ini dimotivasi dengan maraknya kasus penghindaran pajak serupa yang dilakukan oleh perusahaan perusahaan, salah satunya yaitu oleh perusahaan PT XL Axiata Tbk dan PT Axis Telkom Indonesia. Fenomena penggabungan usaha yang dilakukan pada tahun 2014 oleh perusahaan telekomunikasi PT XL Axiata Tbk dan PT Axis Telkom Indonesia yang disinyalir dapat memiliki potensi penghindaran pajak yang diduga dari mekanisme pembayaran sisa utang Axis kepada pemegang saham lama. Sebelum melakukan merger, Axis menerapkan mekanisme memperbesar utang sehingga jumlah utang jauh di atas nilai modal (Koran tempo.co diakses 2 Juli 2021). Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dari operasional perusahaan. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap pajaknya yang ditanggung. Maka dari itu, PT Axis Telkom Indonesia melakukan merger dengan PT XL Axiata untuk meminimalkan beban pajak. Setelah melakukan merger PT Axis melakukan pembayaran atas sisa hutang kepada pemegang saham lama, hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa PT Axis Telkom Indonesia berupaya melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan suatu hal yang wajar dilakukan bahkan tindakan tersebut dapat dikatakan legal untuk dilakukan dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada. Perusahaan melakukan penghindaran pajak karena agar dapat meminimalkan

biaya perusahaan secara signifikan. Namun, penghindaran pajak yang dilakukan dapat menimbulkan tidak optimalnya penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Lumbantoruan (2021) yang menyimpulkan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2021) menyimpulkan bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap tax avoidance. Penelitian yang dilakukan Pratiwi (2021) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance sedangkan penelitian menurut Ridho (2014) ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ridho (2014) menyimpulkan bahwa profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan penelitian menurut Mulfandi (2021) profitabilitas berpengaruh positif secara parsial terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian kasus penghindaran perpajakan di atas, maka peneliti temotivasi untuk melakukan penelitian ini. Selain itu, terjadinya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait penghindaran pajak ini juga menjadi konsep dasar penelitian ini dilakukan. Penelitian ini memfokuskan pada tiga variabel independen yaitu transfer pricing, ukuran perusahaan dan profitabilitas dan variabel dependennya yaitu penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya memfokuskan pada dua variabel independen yaitu ukuran perusahaan dan profitabilitas dan variabel dependennya yaitu penghindaran pajak. Selain itu perusahaan yang diteliti pada penelitian ini adalah perusahaan pada sektor telekomunikasi yang terdapat di Indonesia dan Malaysia, sedangkan pada penelitian sebelumnya perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti dan menganalisis lebih lanjut mengenai pengaruh transfer pricing, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Peneliti juga ingin

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, TRANSFER PRICING DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Kasus Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia BEI)**”.

## **KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori Agensi**

Menurut Jensen dan Meckling dalam Siagian (2011): “Hubungan agensi terkadang menimbulkan masalah antara manajer dengan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang memiliki sifat dasar kepentingan dan masing-masing ingin tujuannya terpenuhi. Sebab itu muncul konflik pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih besar dan lebih cepat atas investasi yang mereka investasikan, sedangkan manajer ingin kepentingannya diakomodasikan dengan memberikan kompensasi atau insentif yang maksimal atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan”. Maksudnya adalah teori agensi merupakan hubungan antara agen (manajemen suatu usaha) dan principal (pemegang saham). Dalam hubungan keagenan (agency relationship) terdapat suatu kontrak satu orang atau lebih (principal) yang memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal. Tetapi, teori keagenan juga dapat menyangkut adanya asimetri informasi yang dapat menimbulkan konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok merupakan konflik yang ditimbulkan antara pemilik, dan manajer perusahaan dimana ada kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu daripada tujuan perusahaan.

### **Ukuran Perusahaan**

Menurut Yanuar, Havid dan Yusriati (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar sumber daya yang dimiliki perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Ukuran perusahaan umumnya terbagi menjadi 3 kategori, yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium firm), dan perusahaan kecil (small firm).

### **Transfer Pricing**

Pengertian transfer pricing menurut Peraturan Direktur Pajak Nomor. PER-32/PJ/2011 yaitu penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa Pajak Penghasilan (PPh). Menurut kementerian keuangan transfer pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer atau transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Transfer pricing merupakan tindakan kebijakan harga transaksi barang ataupun jasa dengan mengalihkan antar divisi dalam satu perusahaan maupun antar perusahaan pihak yang memiliki hubungan istimewa (Lumbantoruan, 2021).

### **Profitabilitas**

Profitabilitas adalah alat pengukur kinerja perusahaan yang menggambarkan keahlian industry untuk mendapatkan keuntungan pada modal saham, aset, dan tingkat penjualan tertentu (Jasmine, 2017). Menurut Rifai & Atiningsih (2019) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dan mengukur tingkat efisiensi operasional dan efisiensi dalam menggunakan harta yang dimilikinya.

### **Rasio Profitabilitas**

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas yaitu menggunakan *return on assets* (ROA). Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset. Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi pula laba

yang didapat perusahaan sehingga pengelolaan aset perusahaan pun semakin baik. Ketika laba yang didapat bertambah, maka jumlah pajak penghasilan akan bertambah sesuai dengan penambahan laba perusahaan sehingga pembayaran atas pajak pun akan semakin bertambah dan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat.

### **Penghindaran Pajak**

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan bagian dari tax planning yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. Tax avoidance secara hukum pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negative

### **Pengukuran Penghindaran Pajak**

Dalam penelitian penghindaran diukur menggunakan cash effective tax rate (CETR). Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas penghindaran pajak. Menurut Dewinta dan Setiawan (2016), semakin tinggi persentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat persentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

Penelitian yang dilakukan oleh Awalia, dkk (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Semakin besar perusahaan maka akan semakin meningkat pula jumlah produktivitas perusahaan tersebut. Hal ini akan membuat laba perusahaan meningkat dan akan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak nya (Anggraeni, dkk, 2021). Berdasarkan uraian di atas

maka rumusan hipotesis nya adalah sebagai berikut:

H1: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak

#### **Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak**

Penelitian yang dilakukan oleh Anisa dan Adhitiya (2021) menyimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa jika perusahaan memberikan harga yang serendah mungkin maka laba yang didapat akan lebih kecil sehingga beban pajak yang harus dibayarkan akan lebih rendah dibandingkan dengan memberikan harga yang normal. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Transfer Pricing* Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak.

#### **Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak**

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Oktaviani (2021) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki kesempatan memposisikan dirinya dengan cara merencanakan pajak, sehingga dapat mengurangi jumlah beban pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H3: Profitabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2021.

Penelitian ini mengambil populasi dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2021 dengan penerapan *purposive sampling*.

Pada penelitian ini alat yang digunakan untuk menganalisis data yaitu dengan menggunakan program *software*

SPSS. Data yang diperoleh merupakan data yang didapat dari penggabungan data time series (2016-2021) dan data cross section berupa perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1**  
**Rincian Sampel Penelitian**

NO	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2021.	19
2	Memiliki piutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa atau piutang kepada pihak berelasi.	(10)
<b>Jumlah Sampel</b>		9
<b>Periode Penelitian</b>		4 Tahun
<b>Total Jumlah Sampel Selama Periode Penelitian</b>		54

Sumber: Data peneliti, 2022.


### Uji Normalitas



**Gambar 2**  
**Uji Normalitas**  
Sumber: Data diolah, 2022.

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa residual terdistribusi secara normal dan berbentuk simetris tidak melenceng ke kiri atau ke kanan. Artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini baik karena memiliki pola mengikuti atau mendekati distribusi normal yakni distribusi data dengan bentuk lonceng (*bell shaped*).

### Uji Heterokedastisitas



**Gambar 3**  
**Uji Heterokedastisitas**  
Sumber: Data diolah, 2022.

Pada gambar menunjukkan titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian ini memenuhi asumsi heteroskedastisitas.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 2**  
**Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 ukuran perusahaan	.716	1.396
transfer pricing	.649	1.540
Profitabilitas	.742	1.348

Sumber: Data diolah, 2022.

Berdasarkan hasil korelasi antar variabel pada tabel di atas menggambarkan bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variabel ukuran perusahaan (X1) sebesar 1,396, variabel *transfer pricing* (X2) sebesar 1,540, dan variabel profitabilitas (X3) sebesar 1,348. Demikian juga nilai *Tolerance* pada variabel ukuran perusahaan (X1) sebesar 0,716, variabel *transfer pricing* (X2) sebesar 0,649, dan profitabilitas (X3) sebesar 0,742. Dari masing-masing variabel tersebut nilai *tolerance* nya lebih besar dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas antara variabel independen yang di

indikasikan dari nilai *tolerance* setiap variabel independen lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 5.

### Analisis Regresi Linier

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Regresi Linier**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.464	.228		-2.038	.047
ukuran perusahaan	.014	.009	.222	1.467	.149
transfer pricing	.181	.258	.111	.701	.487
Profitabilitas	-.760	.377	-.299	-2.014	.049

Sumber: Data diolah, 2022.

Hasil tersebut jika dimasukkan kedalam persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = -0,464 + 0,014 + 0,181 + (-0,760)$$

Keterangan:

1. Konstanta sebesar 0,464 menunjukkan bahwa apabila nilai variabel independen dianggap konstan maka penghindaran pajak pada perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI sebesar Rp -102.079.
2.  $\beta_1$  sebesar 0,014 dengan arah hubungan positif menunjukkan bahwa apabila ukuran perusahaan mengalami kenaikan, maka akan diikuti oleh peningkatan penghindaran pajak sebesar 0,014 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
3.  $\beta_2$  sebesar 0,181 dengan arah hubungan positif menunjukkan bahwa apabila *transfer pricing* mengalami kenaikan, maka akan diikuti oleh peningkatan penghindaran pajak sebesar 0,181 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.
4.  $\beta_3$  sebesar 0,760 dengan arah hubungan positif menunjukkan

bahwa profitabilitas menunjukkan bahwa apabila profitabilitas mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh peningkatan penghindaran pajak sebesar -0,760 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

### Uji t

Dari tabel sebelumnya menunjukkan bahwa koefisien model regresi memiliki nilai konstanta sebesar -0,464 dengan nilai t hitung sebesar -2,038 dan nilai sig 0,047. Konstanta sebesar -0,464 menandakan bahwa jika variabel independen konstan maka penghindaran pajak adalah sebesar 0,464. Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat  $\alpha = 0,05$  dengan nilai t untuk  $n = 54 - 4 = 50$  adalah 1,676. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak diperoleh t hitung 1,467. Artinya t hitung < dari t tabel yaitu 1,467 < 1,676. Dan mempunyai angka signifikansi 0,149 > 0,05. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh pada ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. hasil pengujian transfer pricing mempunyai t hitung sebesar 0,701 dengan probabilitas signifikansi adalah 0,487. Hal tersebut menunjukkan bahwa t hitung < t tabel yaitu 0,701 < 1,676 dan signifikansi 0,487 > 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.
3. hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh t hitung sebesar -2,014 dan signifikansisebesar 0,049. Hal tersebut menunjukkan bahwa t hitung > t tabel yaitu 2,014 > 1,676 dan signifikansi 0,049 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

## Uji F

**Tabel 3**  
**Uji Simultan (Uji F)**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.434	3	.478	3.679	.018 <sup>b</sup>
Residual	6.493	50	.130		
Total	7.927	53			

Sumber: Data diolah, 2022.

Untuk kriteria uji F dilakukan pada tingkat 5% dengan nilai f untuk Ftabel =  $n-k-1 = 54-3-1 = 50$  adalah sebesar 2,79. Berdasarkan hasil pengujian simultan menggunakan pengujian Fhitung dan Ftabel pengaruh ukuran perusahaan, *transfer pricing*, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak diperoleh angka 3,679 dan nilai signifikansi 0,018. Maka nilai Fhitung > Ftabel yaitu  $3,679 > 2,79$  dan nilai signifikansi  $0,018 < 0,05$ . Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh simultan yang signifikan antara ukuran perusahaan, *transfer pricing*, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### Uji Koefisien Determinasi

Dari hasil uji diketahui bahwa nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,132. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 13,2% variabel dependen atau penghindaran pajak dipengaruhi oleh variabel independen yaitu ukuran perusahaan, *transfer pricing*, dan profitabilitas. Sedangkan sisanya yaitu 86,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, seperti corporate governance, thin capitalizing, leverage, komisaris independent dan lain-lain.

## KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara ukuran perusahaan, *transfer pricing*, dan

profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode pengamatan 2016-2021. Sampel yang didapat dalam penelitian ini yaitu sebanyak 9 perusahaan yang telah memenuhi kriteria pengambilan sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui pengujian yang telah ditetapkan dengan menggunakan SPSS maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan Pratiwi (2021). Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian Ridho (2016).
2. *Transfer Pricing* secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lumbantoruan (2021). Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan Pratiwi (2021).
3. Profitabilitas secara parsial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Anggraeni dan Oktaviani (2021). Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfarizi, dkk (2021).

## IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Adapun keterbatasan dalam penelitian yang telah dilakukan peneliti, antara lain: Peneliti hanya menganalisis laporan keuangan perusahaan di sektor telekomunikasi saja; perusahaan yang diteliti hanya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI); Laporan keuangan yang dianalisis hanya diakses di website BEI saja; Banyaknya laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk pengambilan sampel pada penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal dan Artikel

- Alfarizi, R. I., Sari, R. H., & Ajengtiyas, A. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS, TRANSFER PRICING, DAN. *Koferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Volume 2, 898-917.
- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 390-397.
- Awalia, S. M., Supriyanto, J., & Budianti, W. (2019). PENGARUH PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP. 15.
- Dewi, N. P. (2017). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, PROFITABILITAS. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 830-859.
- Fadila, M. (2017). PENGARUH RETURN ON ASSET, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN. *JOM Fekon*.
- Fitrah, H. (2019). PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN UKURAN PERUSAHAAN.
- Fitri, A., & Pratiwi, A. P. (2021). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN TRANSFER. *Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, Vol.1 No.1.
- Lumbantoruan, P. Y. (2021). PENGARUH TRANSFER PRICING, MANAJEMEN LABA.
- Moeljono. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 103-121.
- Napitupulu, I. H., & Situngkir, A. (2020). PENGARUH TRANSFER PRICING DAN PROFITABILITAS. *KAJIAN AKUNTANSI*, Volume 21 No.2, 126-141.
- Nurahmi, A. D. (2020). PENGARUH STRATEGI BISNIS, TRANSFER PRICING, DAN KONEKSI POLITIK. *JURNAL AKUNTANSI & EKONOMI FE. UN PGRI Kediri*, Vol. 5 No. 2.
- Priwoputro, F. A., & Saleh, M. H. (2020). ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN RASIO AKTIVITAS. *Ridho, M. (2016). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, PROFITABILITAS.*
- Sari, A. Y., & Kinasih, H. W. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Vol. 10, No. 1, 51-61.

### Website

- (n.d.). Retrieved Oktober 7-13, 2022, from Bursa Efek Indonesia: <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/>
- XL Axiata. (n.d.). Retrieved Oktober 7-10, 2022, from [https://www.xlaxiata.co.id/id?utm\\_source=search&utm\\_medium=cpc&utm\\_campaign=tac-dan&utm\\_content=xlax-q4&gclid=Cj0KCQjwy5maBhDdARIsAMxrkw1DHIU0Rhcs5k9ofjEqnSsvTljlKGNnXI-Gei-MM9Lv9oslluk5shsaAmCmEALw\\_wcB&gclsrc=aw.ds](https://www.xlaxiata.co.id/id?utm_source=search&utm_medium=cpc&utm_campaign=tac-dan&utm_content=xlax-q4&gclid=Cj0KCQjwy5maBhDdARIsAMxrkw1DHIU0Rhcs5k9ofjEqnSsvTljlKGNnXI-Gei-MM9Lv9oslluk5shsaAmCmEALw_wcB&gclsrc=aw.ds)
- PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. (n.d.). Retrieved Oktober 7-10, 2022, from Audited Report Gold: [http://www.ptvti.co.id/doc/Audited\\_Report\\_PT\\_GOLD\\_2020.pdf](http://www.ptvti.co.id/doc/Audited_Report_PT_GOLD_2020.pdf)
- laporan keuangan. (n.d.). Retrieved Oktober 7-10, 2022, from annual report: <https://indosatoredoo.com/portal/id/orannualreports>
- Laporan keuangan. (n.d.). Retrieved Oktober 7-10, 2022, from laporan keuangan solusi tunas pratama tbk: <https://mainsaham.id/2021/10/04/laporan-keuangan-solusi-tunas-pratama-tbk-supr/>
- laporan keuangan first media. (n.d.). Retrieved Oktober 7-10, 2022, from laporan tahunan: <http://www.firstmedia.co.id/investor-relations/financial-statements>
- laporan keuangan PT Link Net Tbk. (n.d.). Retrieved Oktober 7-10, 2022, from Annual Reports:

- <https://ir.linknet.co.id/financials/annual-reports/>  
Laporan Keuangan PT TelkomIndonesia. (n.d.). Retrieved Oktober 7-10, 2022, from Laporan Tahunan:  
[https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id\\_ID/page/ir-laporan-tahunan-150](https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id_ID/page/ir-laporan-tahunan-150)
- Laporan Keuangan. (n.d.). Retrieved Oktober 7-10, 2022, from Laporan keuangan Sarana Menara NusantaraTbk:  
[https://idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From\\_EREP/202008/8eb190f97e\\_d44fad19bc.pdf](https://idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202008/8eb190f97e_d44fad19bc.pdf)
- Annual report. (n.d.). Retrieved Oktober 7-10, 2022, from financial statement:  
[https://www.ibstower.com/id/apps/annual\\_report](https://www.ibstower.com/id/apps/annual_report)